



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 012 TAHUN 2024 ✓

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BLANG CRUM KECAMATAN MUARA  
DUA KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Crum Nomor 07/BA/PPS-BC/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Crum telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BLANG CRUM  
KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blang Crum  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG BLANG CRUM,

  
(HAMDANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 012 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI GAMPONG BLANG CRUM  
KECAMATAN MUARA DUA KOTA  
LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BLANG CRUM KECAMATAN MUARA DUA  
KOTA LHOKSEUMAWE, PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Dara Alifa	Perempuan
2	Fittrianiza	Perempuan
3	Maisura	Perempuan
4	Maulizar	Laki-laki
5	Muhammad Suhilmi	Laki-laki
6	Muhammad Zaky	Laki-laki
7	Zuhra Ulvina	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Intan Nurzara	Perempuan
2	Muhammad As'adi	Laki-laki
3	Muhammad Nasri	Laki-laki
4	Muhammad Rifki	Laki-laki
5	Nurhayati	Perempuan
6	Putri Nahrisyah	Perempuan
7	Saiful Iswadi	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdul Fattah	Laki-laki
2	Busra Ibrahim	Laki-laki
3	Fakhrul Reza	Laki-laki
4	Muna Maulida	Perempuan
5	Nurul Kamilin	Perempuan
6	Yuliana	Perempuan
7	Zuraida	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdullah	Laki-laki
2	Alviona Putika Husna	Perempuan
3	Fajar Moslem	Laki-laki
4	Ilda Ananda	Perempuan
5	Irna Hayati	Perempuan
6	Muhammad Andryansyah	Laki-laki
7	Wulan Dara Fona	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Amrizal	Laki-laki
2	Dedek Dhea Fitriana	Perempuan
3	Fakhrul Rezi	Laki-laki
4	Muhammad Ali	Laki-laki
5	Nurul Ariska	Perempuan
6	Nurul Hidayani	Perempuan
7	Umar	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahlun Naja	Laki-laki
2	Alifa Farah Nasywa	Perempuan
3	Fauziah Harun	Perempuan
4	Liwaul Hamdi	Laki-laki
5	M. Hilal Hamdi	Laki-laki
6	Murni Havilda	Perempuan
7	Safrina	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Khairunnisa	Perempuan
2	M. Salahuddin	Laki-laki
3	Muhammad Afdhal	Laki-laki
4	Muhammad Husaini	Laki-laki
5	Muhammad Zamzami	Laki-laki
6	Nurhalimah. Aw	Perempuan
7	Ratna Afriani	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Maisyura	P
2	M. Junaidi	L
3	Meutia Rahmi	P
4	Mukhtasir	L
5	Muslimatun Nisa	P
6	Saliatun Maulid	P
7	Tarmizi Usman	L

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG BLANG CRUM



(HAMDANI)